



**PERJANJIAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
DENGAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
TENTANG
JASA LAYANAN PERBANKAN DAN PENATAUSAHAAN
DANA TAMPUNGAN BIAYA PERKARA**

NOMOR : W13-A30/1583/KU.05/06/2023





NOMOR : 742 /PKS/BKL/2023

Perjanjian Kerjasama ini (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dibuat pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-06-2023) bertempat di Bangkalan antara yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Khairuddin, M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **ASEP HENDRISMAN** selaku PJ Branch Manager PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Nomor 460/DIR/2023 Tanggal 15 Juni 2023 yang ditetapkan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan.

Pasi Pihak Pertama	Pasi Pihak Kedua		
	DM	DSM	FSU Head
			





2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya, dengan jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam batas kewenangan masing-masing serta dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Bank adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang atau unit kerja operasional lain **PIHAK KEDUA** yang memenuhi ketentuan peraturan ini.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Layanan Dana adalah fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengelola dana berupa Giro BTN, Tabungan BTN Batara, Batara *Payroll*, serta produk dan fasilitas terkait dana lainnya.
5. *E-Channel* adalah jaringan dan layanan transaksi elektronik **PIHAK KEDUA** yang berfungsi melayani transaksi keuangan secara elektronik sebagai pengganti Teller yang antara lain meliputi ATM, EDC, CMS, QRIS dan mobile banking.
6. *Rekening Tabungan* adalah produk yang disediakan oleh bank yang dipergunakan untuk nasabah untuk simpanan maupun transaksional keuangan.
7. *Virtual Account (VA)* adalah layanan elektronik yang disediakan oleh bank yang dapat memudahkan transaksi pembayaran dengan menggunakan kode unik sebagai identifikasi atas setiap pembayaran yang terhubung langsung dengan rekening Pengadilan.
8. *Cash Management System (CMS)* adalah sistem aplikasi dan informasi berbasis internet yang menyediakan informasi dan/atau layanan atas saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, pencetakan rekening/laporan dan layanan-layanan lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *online* dan *realtime*.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua		
	GM	DBM	FSU Head
			

**PASAL 2
TUJUAN**





1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan keamanan dalam Pengelolaan Rekening dan Keuangan Negara.
2. Memberikan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan bagi pengelolaan rekening milik **PIHAK PERTAMA**. Memberikan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan bagi **PIHAK PERTAMA** dalam pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan yang disediakan **PIHAK KEDUA**.
3. Meningkatkan layanan perbankan secara elektronik yang memungkinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui media elektronik.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Bank yang mengelola dan menatausahakan rekening Giro tumpangan biaya perkara **PIHAK PERTAMA**;
2. Pembukaan dan pengelolaan rekening milik **PIHAK PERTAMA**;
3. Penyediaan produk dan jasa layanan perbankan bagi **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** yang meliputi layanan transaksi elektronik melalui *e-channel*, antara lain meliputi *Virtual Account (VA)*, *Cash Management System (CMS)*.
4. **PIHAK PERTAMA** sepakat bahwa penggunaan layanan perbankan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk membuka rekening dan mengelola rekening Giro dengan nama **RPL 036 PA BANGKALAN UTK PDT BIAYA PERKARA** dengan nomor rekening **0002801300005021** Sebagai rekening Dana Tumpangan Biaya Perkara Pengadilan Agama Bangkalan yang dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menyimpan biaya penyelesaian perkara.
 - b. Mendapatkan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan dalam pengelolaan rekening **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua		
	DM	DBM	FSU Head
			

- c. Mendapatkan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan fasilitas perbankan lainnya.
- d. Mendapatkan layanan penerimaan dana ke rekening dana tabungannya melalui QRIS Bank BTN.
- e. Mendapatkan layanan penerimaan dana ke rekening dana tabungannya oleh petugas **PIHAK KEDUA** dengan cara mengambil dana tabungannya ke tempat **PIHAK PERTAMA** (*pickup service*).
- f. Mendapatkan fasilitas CMS yang memungkinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh informasi, monitoring rekening dan transaksi layanan pengeluaran berupa Pengembalian Sisa Panjar kepada Penggugat/ Pemohon yang dilakukan secara elektronik dari rekening dana tabungannya dengan menggunakan layanan Financial Service yang biaya adminnya dibebankan kepada Penggugat/ Pemohon atau tanpa biaya jika sesama Bank BTN.
- g. Mendapatkan layanan pengeluaran dari rekening dana tabungannya di lokasi Outlet/ Kantor **PIHAK KEDUA** atau di tempat lain dari jaringan pelayanan **PIHAK KEDUA**.
- h. Mendapatkan layanan mobil BTN keliling di area kantor **PIHAK PERTAMA** sekali dalam seminggu (pada hari Senin) dan hari Selasa – Jumat sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.
- i. Mendapatkan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan dalam pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (3) Perjanjian ini sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Membuka rekening sesuai Perjanjian setelah mendapatkan izin dan persetujuan dari KPPN.
- b. Melaporkan pembukaan rekening kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- c. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan *Standing Instruction (SI)* kepada **PIHAK KEDUA** untuk pengembalian sisa biaya perkara yang di kreditkan kepada rekening masyarakat yang mengajukan perkara kepada **PIHAK PERTAMA**
- d. Bertanggungjawab atas kebenaran data dan/atau informasi yang diberikan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

3. Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Melayani pembukaan dan pengelolaan rekening **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan data dan/atau informasi yang benar-benar dari **PIHAK PERTAMA** mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- c. Menerima data dan/atau informasi yang benar-benar mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan dari **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua		
			





Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan layanan pembukaan dan pengelolaan rekening **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk rekening Giro dengan nama **RPL 036 PA BANGKALAN UTK PDT BIAYA PERKARA** dengan nomor rekening **0002801300005021** Sebagai rekening Dana Tampunguan Biaya Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan yang dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menyimpan biaya penyelesaian perkara. Jenis Giro yang digunakan untuk penempatan biaya perkara adalah Giro Pemerintah, tanpa dikenakan biaya dan bunga (*Treasury National Pool*).
- b. Penyampaian laporan perkembangan dana kepada **PIHAK KEDUA** yang berisikan catatan mengenai transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo secara bulanan.
- c. Melakukan pelayanan pembayaran Panjar Biaya Perkara kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Melakukan penerimaan dana ke rekening dana tampungan dilakukan oleh petugas **PIHAK KEDUA** dengan cara mengambil dana tampungan ke tempat **PIHAK PERTAMA** (*pickup service*).
- e. Memberikan layanan pengeluaran dari rekening dana tampungan di lokasi Outlet/ Kantor **PIHAK KEDUA** atau di tempat lain dari jaringan pelayanan **PIHAK KEDUA**.
- f. Menyediakan fasilitas mobil BTN keliling di area kantor **PIHAK PERTAMA** sekali dalam seminggu (pada hari Senin) dan hari Selasa – Jumat sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.
- g. Memberikan kemudahan pelayanan, kecepatan, dan keamanan dalam pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- h. Menyediakan fasilitas CMS yang memungkinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh informasi, monitoring rekening dan transaksi layanan pengeluaran berupa Pengembalian Sisa Panjar kepada Penggugat/ Pemohon yang dilakukan secara elektronik dari rekening dana tampungan dengan menggunakan layanan Financial Service yang biaya adminnya dibebankan kepada Penggugat/ Pemohon atau tanpa biaya jika sesama Bank BTN.
- i. Menerima data dan/atau informasi yang benar dari **PIHAK PERTAMA** mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian ini mulai berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** yaitu sejak tanggal **26 Juni 2023 s.d tanggal 26 Juni 2026** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
2. Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya Perjanjian ini.


Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua		
	BM	DBM	FSU Head
			

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut :
 - 1.1. **PIHAK PERTAMA : Drs. KHAIRUDDIN, M.H.** selaku Ketua Pengadilan Agama Bangkalan
Pengadilan Agama Bangkalan
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 49 Desa Bilaporah Kec Socah Kab Bangkalan
Telp : 031 - 3095582
Fax : -
E-mail : kepaniteraan.pabangkalan@gmail.com
 - 1.2. **PIHAK KEDUA : ASEP HENDRISMAN** selaku PJ Branch Manager Bank BTN Bangkalan
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Bangkalan
Alamat : Jalan Teuku Umar No. 16 Bangkalan
Telp. : 031 - 3098929
Fax : -
E-mail : kc.bangkalan@btn.co.id
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, antara lain:
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir, wabah penyakit yang bersifat global, yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.
 - b. Akibat manusia, seperti keadaan perang, revolusi, dan pemberontakan terhadap pemerintah, yang berdampak langsung kepada para pihak sehingga tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.

Parsel Pihak Pertama	Parsel Pihak Kedua		
	BM	DBM	FSM Head
			





- c. Sebab-sebab lain seperti Undang-undang, peraturan pemerintah Indonesia, atau keputusan Presiden yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 8 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:
 - 1.1. Atas persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
 - 1.2. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing Pihak sebagai pemilik informasi;
 - 1.3. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tetap dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian telah berakhir, kecuali ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua		
	DBM	DBM	FSU Head
			

**PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN**





1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

**PASAL 11
ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Keabsahan
Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.
2. Pengalihan Hak dan Kewajiban
Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.
Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Para Pihak Pertama	Para Pihak Kedua		
	BM	DBM	FSI Head
			

4. Pengganti Hak.

Para Pihak atau para pengantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Drs. Khairuddin, M.H
Ketua Pengadilan Agama Bangkalan

PIHAK KEDUA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Asep Hendrisman
PJ Branch Manager BTN KC Bangkalan

Para Pihak Pertama	Para Pihak Kedua		
	BM	DBM	FSU Head
